

PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN HAK KORBAN PENIPUAN UANG KRIPTO MELALUI RESTITUSI

Az Zahra Zain Auralia¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: zahraauralia23@gmail.com¹, ferry@untag-sby.ac.id²

Abstrack,

Cryptocurrency is a digital currency system in which users use digital payments for business activities carried out that serve as a standard currency. Cryptocurrency is the name used for a system called Cryptography. Cryptocurrency in virtual money is one of the varieties of investments. Where cryptocurrency is believed to have a high value and its circulation is also still high. Because the popularity of bitcoin has increased interest, it provides an opportunity for people from irresponsible society. The person will look for victims by offering to become an experienced bitcoin trader. With the lure mode, it will reduce the risks in bitcoin trading and increase profits in a short time and the funds that can be withdrawn at any time will certainly succeed in attracting potential investors who are victims of it. Until now, cases of fraud with this mode have greatly increased in Indonesia. A side effect of crypto money fraud is loss of assets or assets of the victim as an investor, so here the author examines compensation through restitution with the aim of granting restitution to alleviate the suffering of victims, as a way to rehabilitate convicts, facilitate the judicial process and reduce threats or reactions. society in the form of acts of revenge by paying attention to the Restorative Justice approach.

Keywords: Restitution, Fraud, Cryptocurrency, Bitcoin

Abstrak

*Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem yang bernama Kriptografi. Uang kripto atau cryptocurrency dalam uang virtual menjadi salah satu ragam investasi. Dimana uang kripto di percaya memiliki nilai yang tinggi dan peredarannya juga masih tinggi. Karena kepopuleran *bitcoin* meningkatkan peminat maka memberi kesempatan bagi oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut akan mencari korban dengan cara menawarkan diri menjadi seorang trader *bitcoin* yang berpengalaman. Dengan modus iming-iming akan menurunkan resiko-resiko dalam trading *bitcoin* dan meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat serta dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu tentu akan berhasil menarik calon investor yang menjadi korbannya. Sampai dengan saat ini, kasus penipuan dengan modus tersebut sangat meningkat di Indonesia. Efek samping daripada penipuan uang kripto ialah kerugian aset atau harta korban sebagai investor, maka disini penulis mengkaji terkait ganti kerugian melalui restitusi dengan tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan serta dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam dengan memerhatikan pendekatan *Restorative Justice*.*

Kata Kunci: Restitusi, Penipuan, Cryptocurrency, Bitcoin, Ganti Kerugian

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi di Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah perkembangan dalam bidang perekonomian dan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi baik informasi maupun mesin yang dalam bentuk digital diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah manusia. Begitu pula dalam bidang perekonomian, khususnya pada sektor keuangan dan investasi atau penanaman modal juga mengalami perkembangan. Secara umum, Investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang fisik pada suatu sektor industri dengan maksud untuk memperoleh laba dari uang yang dimilikinya. Pada awalnya, penyerahan modal sebagai investasi diberikan secara cash-based instruments (alat pembayaran tunai) yang saat ini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan non-cash-based instruments (alat pembayaran non tunai) yang mana alat pembayaran tersebut pula telah berkembang menjadi paperless (tidak berbasis kertas) (Bank Indonesia, 2008).

Pada era saat ini, sektor keuangan tidak lagi hanya mengenal uang dalam bentuk fisik dan investasi atau penanaman modal dalam bentuk fisik tetapi sudah berkembang jauh lebih pesat menjadi keuangan dan aset investasi atau penanaman modal dalam aset berbentuk kripto dalam digital. Mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai uang digital atau uang virtual menjadi bukti wujud perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan tersebut dengan jelas dapat mempengaruhi sistem ekonomi dan kebijakan yang telah ada dan telah dibuat oleh Pemerintah dalam Negara-Negara berkembang, khususnya di Indonesia.

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar (Syamsiah, 2017). Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem yang bernama Kriptografi. Uang kripto atau cryptocurrency dalam uang virtual menjadi salah satu ragam investasi. Dimana uang kripto di percaya memiliki nilai yang tinggi dan peredarannya juga masih tinggi. Dari tahun ke tahun tingkat perkembangan dari cryptocurrency dinilai cukup signifikan. Pada awal kemunculan uang kripto, pengetahuan atas uang kripto di

Indonesia masih sangat minim, namun bukan berarti tidak ada yang menggunakannya. Pada awal kepopuleran uang kripto merupakan jenis mata uang yang tidak di regulasi oleh Pemerintah. Namun saat ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan aturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto di Bursa Berjangka.

Berdasarkan kapitalisasi pasar dunia, disebutkan bahwa sampai saat ini ada tiga jenis mata uang kripto terbesar dari 88 mata uang kripto yang telah ada yaitu bitcoin, ripples, litecoin. Sedangkan di pasar Indonesia paling banyak menggunakan bitcoin. Yang berarti di Indonesia sendiri bitcoin berstatus legal untuk dimiliki, tetapi bersamaan dengan itu Bank Indonesia melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia mempunyai aturan tegas terkait pelarangan tersebut yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pelarangan penggunaan virtual currency atau cryptocurrency dalam bertransaksi juga termuat dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Sehingga hal tersebut menimbulkan kendala yang berpotensi untuk menyurutkan minat masyarakat terhadap cryptocurrency.

Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dimana hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pendistribusian bitcoin antar para pengguna tidak dibutuhkan perantara, sehingga memungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Setiap investasi atau penanaman modal yang telah ada memunculkan kekurangannya masing-masing. Bitcoin sebagai Uang kripto dianggap sebagai investasi dalam jangka pendek secara virtual yang tidak berwujud dan belum diterbitkan di bank manapun. Sementara itu, masyarakat telah mengetahui bahwa bitcoin memiliki kekurangan yaitu adalah harga yang tidak stabil sehingga penggunaannya menimbulkan beberapa resiko yang riskan sekali dan tidak bisa dijamin oleh siapapun. Dengan iming-iming tingginya keuntungan yang didapat dari permainan saham investasi uang kripto di dunia membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk

berinvestasi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dampak penggunaan uang kripto ini jika dilihat dari prospek hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi celah dan memicu terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kerugian. Seperti halnya penulis menemukan kasus Tindak Pidana Penipuan.

Bitcoin disebut sebagai pionir dari mata uang kripto sehingga eksistensi bitcoin sebagai virtual currency banyak menarik perhatian seluruh dunia. Bitcoin berhasil mendominasi pasar dengan harga 1 Bitcoin (BTC) senilai Rp. 777.091.617, pasar bitcoin semakin dikenal karena seorang bos perusahaan multinasional yang sedang naik daun sekelas Tesla yaitu Elon Musk yang juga menggunakan bitcoin dengan alasan bahwa kini virtual currency sekelas bitcoin dapat membeli produknya.

Karena kepopuleran bitcoin meningkatkan peminat maka memberi kesempatan bagi oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut akan mencari korban dengan cara menawarkan diri menjadi seorang trader bitcoin yang berpengalaman. Dengan modus iming-iming akan menurunkan resiko-resiko dalam trading bitcoin dan meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat serta dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu tentu akan berhasil menarik calon investor yang menjadi korbannya. Sampai dengan saat ini, kasus penipuan dengan modus tersebut sangat meningkat di Indonesia. Beberapa oknum pelaku melaksanakan kejahatannya dengan jasa trading yang menjanjikan keuntungan stabil, setelah calon investor tertarik dan memberikan deposito awal sebagai uang modal pertama untuk saldo bitcoin. Selanjutnya oknum pelaku akan memperdagangkannya secara berulang dengan tidak melaporkan kepada si investor dan bahkan memutarakan uang yang didapat dan di transfer atau dikirim kembali ke rekening investor seolah-olah uang tersebut adalah wujud keuntungan yang didapati secara bertahap.

Seperti halnya penulis mendapati contoh kasus dalam Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Sby, dimana pelaku melakukan pengiklanan melalui sosial media dan dilihat oleh korban, setelah itu korban menanyakan lebih lanjut terkait trading bitcoin kemudian pelaku memberi kesempatan bertemu langsung di salah satu mall yang ada di Surabaya. Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa menggunakan jasa trading bitcoin dengannya akan pasti

mendapatkan keuntungan tetap sebesar 10% sampai dengan 15% per bulan karena pelaku telah sering melakukan trading bitcoin, serta modal yang disetorkan tidak akan hilang, serta dapat diambil sewaktu-waktu sehingga korban tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku.

Guna menurunkan dugaan resiko penipuan dalam hal saldo bitcoin, para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut beralih kepada sistem peer to peer network yang terdesentralisasi dan bersifat internasional. Disini mereka menggunakan pihak ketiga agar tidak ada kecurigaan untuk pengiriman dana ke tujuan berikutnya. Sebagian besar skema penipuan Zdiakhiri dengan didapatnya bitcoin bersih yang disalurkan ke bursa di Negara-Negara lain dengan sedikit atau tanpa peraturan dan kemudian di tarik ke dompet pribadi pelaku atau dengan cara lain yang bervariasi dengan sebutan unregulated exchange. Selanjutnya, mereka dapat mengubah bitcoin menjadi mata uang lokal yaitu Rupiah serta menggunakannya untuk keperluan pribadi pelaku.

Dalam setiap tindak pidana pasti terdapat tiga komponen yang melekat didalamnya, yaitu Pelaku, Tindakan yang dilakukan, dan Hasil daripada tindak pidana (proceed of crime). Bagi pelaku tindak pidana penipuan, harta kekayaan merupakan "live blood of crime". Dalam kasus penipuan yang menimpa korban adalah tindak pidana harta benda dengan kerugian materil. Sehingga perlindungan bagi korban yang tepat adalah dengan ganti kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud adalah dengan pengembalian atas hartanya agar tidak terabaikannya hak-hak korban oleh pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban kejahatan selalu dilupakan. Sistem tersebut lebih mementingkan hukuman pidana guna memberikan penjeratan, sementara korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian pada persidangan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana), dan pihak yang berkepentingan (perkara praperadilan). Padahal dengan kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana (Amrullah, 2002). Apabila sistem peradilan lemah dalam memberikan penyelesaian konflik kejahatan dalam

masyarakat, maka akan menimbulkan degradasi kesadaran hukum. Sehingga dapat memicu “main hakim sendiri” dalam masyarakat sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan.

Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan (Amrullah, 2002). Seiring berjalannya waktu, Negara melalui segala kebijakan peraturannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat di tuntutkan kepada pelaku kejahatan yang disebut Restitusi. Secara teoritis, Siegel mengatakan bahwa pemberian restitusi merupakan pendekatan restorative justice, yaitu dengan mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat daripada terjadinya kejahatan. Hak-hak tersebut yang hilang harus segera dipulihkan. Menurut Galeway, tujuan pemberian restitusi adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan serta dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tidakan balas dendam.

Keberadaan restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Dalam praktik, konsep restitusi ini banyak digunakan dan dikembangkan di banyak negara. Dalam konsep ini, maka korban maupun keluarga korban mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah yaitu pelaku penipuan atau dari pihak ketiga yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Bukti bahwa negara memberikan ruang lebih luas bagi para korban tindak pidana adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, dua tahun kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).

Akan tetapi, kemunculan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, dimana banyak dari aparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa cenderung lebih memilih penggabungan gugatan ganti kerugian sesuai dalam Pasal 98 KUHP karena hukum acaranya lebih pasti, kuat, dan fleksibel daripada mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

Berdasar realita permasalahan tersebut diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait “Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi” dengan mengkaji kebijakan restitusi sebagai perlindungan hukum yang tepat bagi korban tindak pidana penipuan berdasar sistem peradilan di Indonesia yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Penulis memilih jenis penelelitian yaitu dengan menggunakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2004).

Selain menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penulis juga menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undang dengan cara menganalisis segala Undang-Undang dan Regulasi terkait Restitusi sebagai upaya perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan lainnya. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berpikir, kerangka konsep atau landasan teoritis yang akan di teliti.

Dengan kata lain, penulis memerlukan sebuah doktrin-doktrin atau pandangan yang relevan tentang perlindungan hukum bagi korban atas penipuan uang kripto dalam bitcoin. Dan penulis menggunakan Pendekatan Kasus dimana digunakan untuk membantu mengkaji dan menganalisis kasus dalam hal ini kasus tentang penipuan uang kripto sesuai Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Sby yang ada di Surabaya, serta Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brj yang ada di Jakarta dan keduanya telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya kasus tersebut penulis akan melakukan analisis modus operandi pelaku tindak pidana penipuan uang kripto yang akan membantu menjawab penelitian apakah restitusi tepat digunakan sebagai pengembalian hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya kasus penipuan yang terjadi di lingkungan masyarakat menjadikan fenomena terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Berdasar pengetahuan penulis, penipuan ini menjadi fenomena dikarenakan cryptocurrency menggunakan mata uang bitcoin (yang selanjutnya disebut "BTC") merupakan model transaksi investasi terbaru lingkup dunia yang diserap oleh negara Indonesia. Walaupun Bank Indonesia telah melarang penggunaan BTC sebagai alat transaksi keseharian tetapi masyarakat tetap tertarik menggunakan BTC sebagai bentuk penanaman modal atau investasi. Investasi disini digunakan sebagai bentuk pengumpulan atau kegiatan bisnis yang diharapkan dapat menjadi tabungan di masa mendatang. Investasi ini dilakukan oleh investor atau seseorang yang memberikan modal untuk menanamkan modalnya sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya, investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh seorang investor adalah dengan bentuk fisik yang memberikan modalnya kepada suatu perusahaan. tetapi saat ini telah berkembang jauh lebih pesat menjadi investasi atau penanaman modal berbentuk kripto dalam digital.

Kehadiran cryptocurrency di Indonesia merupakan bukti revolusi industry 4.0 menuju 5.0 dengan ditandai dengan adanya pergerakan yang signifikan dalam aset saham digital atau penulis sebut dengan kripto aset dalam waktu singkat yang berarti berjangka pendek. Pergerakan bitcoin semakin populer dan semakin terlihat oleh masyarakat setelah Elon Musk

atau yang mempunyai nama asli Elon Reeve Musk pemilik perusahaan Tesla dan Space X mengungkapkan bahwa dalam waktu yang akan datang pembelian Tesla akan menerima pembayaran dalam bitcoin. Selanjutnya, akibat pernyataan tersebut nilai atau harga bitcoin meningkat pesat yaitu naik sebanyak 20% dan menempati peringkat nomor satu di kelas dunia. Selain itu masyarakat pada akhirnya mulai tergiur untuk melakukan investasi karena mendengar bahwa dalam investasi kripto dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Ketidakhahaman masyarakat mengenai bagaimana cara berinvestasi yang benar dan aman membuat rentan atas penipuan. Seharusnya investasi merupakan kegiatan untuk menempatkan dana pribadi pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh peningkatan nilai investasi sebagai keuntungan, sehingga tidak ada orang yang ingin mengalami kerugian.

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno Sudono, 2000).

Penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat awam terkait pengetahuannya tentang investasi terutama mengenai cryptocurrency dalam mata uang kripto yaitu BTC. Bahkan Sebagian besar masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara investasi kripto yang baik dan benar, mereka hanya mementingkan tentang berapa keuntungan yang didapat. Semakin besar keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan maka itulah yang masyarakat pilih sebagai objek investasinya. Masyarakat terlalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat mengingat cryptocurrency ini berkembang di lingkup dunia mengikuti pergerakan Dollar Amerika Serikat, hal tersebut menjadikan salah satu kelebihan daripada cryptocurrency. Selain itu kelebihan lain cryptocurrency adalah dimana saldo BTC dapat dikendalikan sendiri oleh pemilik BTC sehingga seharusnya dapat mengurangi resiko penipuan ataupun tindak pidana lainnya. Namun sejalan dengan kelebihan yang diketahui masyarakat, mereka mengetahui juga bahwa ada kekurangan dalam cryptocurrency yaitu harga

atau nilai BTC yang tidak stabil sehingga jika ada loss dalam trading BTC masyarakat menganggap hal tersebut adalah kewajaran sebagai resiko trading BTC.

Akibat hal tersebut diatas, kepopuleran BTC dapat memberikan kesempatan kepada oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut akan mencoba mencari korbannya melalui promosi sosial media maupun secara langsung. mereka menawarkan dirinya sebagai jasa trader BTC atau seseorang yang melakukan trading BTC yang dengan tipu muslihat dan modusnya akan menurunkan resiko-resiko dalam trading BTC serta meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat serta dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Selanjutnya, dikarenakan semakin meningkatnya ketertarikan publik oleh keuntungan BTC maka hal tersebut tentunya akan menarik calon investor untuk menjadi korbannya. Sampai dengan tahun 2022 ini kasus penipuan dengan modus tersebut sangat meningkat di Indonesia.

Analisis Yuridis Uang Kripto di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Peminat uang kripto terbanyak saat ini di Indonesia adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk mata uang kripto yang paling populer sampai dengan tahun 2022 ini. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama Satoshi Nakamoto. Latar belakang disusunnya bitcoin adalah untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan (Ankaa Wijaya, 2016). Selain itu bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau disebut dengan administrator tunggal karena bitcoin hanya dapat ditransaksikan oleh pribadi atau pemilik akun bitcoin sendiri. Bitcoin berbeda dengan mata uang pada umumnya, karena bitcoin menggunakan database yang didistribusikan menyebar ke node-node serta menggunakan sistem komputer yang disebut dengan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan.

Peredaran bitcoin sebagai uang kripto di Indonesia mendapat sorotan yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak yang ada. Seperti halnya sebagai regulator daripada sistem pembayaran, Bank Indonesia melalui siaran pers yang beredar pada tanggal 13 Januari 2018 di sosial media menegaskan bahwasanya Bank Indonesia tidak mengakui bitcoin

sebagai uang kripto lainnya sebagai alat pembayaran yang sah. Pernyataan tersebut juga disampaikan dalam pernyataan Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency lainnya”(Yohandi et al., 2017). Bank Indonesia mempunyai aturan yang tegas terkait pelarangan tersebut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut “UU Mata Uang”).

Berdasar Pasal 1 ayat (2) UU Mata Uang telah disebutkan bahwa “*Uang adalah alat pembayaran yang sah*” Selanjutnya secara tegas telah disebutkan pula didalam Pasal 1 ayat (1) bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang menjelaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang dimana “Rupiah wajib digunakan dalam :

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” ...

Kemudian Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang, disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penulis mengartikan bahwa sudah jelas mata uang kripto yaitu bitcoin tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bagi seseorang yang melakukan transaksi dengan maksud guna untuk pembayaran atau kewajiban lainnya yang wajib

menggunakan uang ataupun transaksi lainnya dengan memakai mata uang kripto bitcoin yang pada saat itu masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijerat hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000, - (Dua Ratus Juta Rupiah). Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, Indonesia mengatur tentang Cryptocurrency (yang penulis sebut sebagai “uang kripto”) sebagai komoditi atau jual beli aset kripto (Puspasari, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*)

Sebagai upaya pemerintah untuk menindaklanjuti tindak tegas dari Bank Indonesia, pemerintah Indonesia juga menyusun beberapa aturan yang digunakan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan uang kripto dalam aset kripto sehingga dapat dijadikan pedoman serta kejelasan masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin. Salah satu aturan tersebut yaitu dikeluarkannya kebijakan oleh Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Yang tertuang dalam aturan tersebut yaitu:

Pasal 1

Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berkaitan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa uang kripto yaitu bitcoin pada akhirnya telah diakui keberadaannya sebagai aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka

yang dapat diperdagangkan di lingkup bursa berjangka. Bursa berjangka merupakan tempat atau fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang (Mutia, 2021). Dimana kontrak tersebut dibuat antara pihak-pihak yang saling tidak mengetahui lawan transaksinya (Ardela, 2020).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset)

Peraturan selanjutnya, adalah aturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya penulis sebut "BAPPEBTI"). BAPPEBTI yang ada saat ini merupakan pengalihan fungsi daripada Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) (Ratna & Sari, 2018). Tugas utama BAPPEBTI yaitu sebagai pengaturan; pengembangan; pembinaan; serta pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka. Sejalan dengan Menteri Perdagangan yang akhirnya meresmikan uang kripto sebagai aset kripto, BAPPEBTI juga membuat peraturan yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar aset kripto, sebagaimana berikut:

"Pasal 2

(1) Perdagangan Aset Kripto harus memperhatikan:

- a. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai;
- b. tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
- c. kepastian hukum;
- d. perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan

e. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto;

(2) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.”

Merujuk dalam pasal tersebut diatas telah disebutkan yang juga menjadi persyaratan dalam perdagangan aset kripto bahwa dalam hal transaksi kripto harus memenuhi syarat yakni prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Transaksi kripto harus mengedepankan serta mengutamakan kepentingan daripada anggota Bursa Berjangka; Pedagang Fisik Aset Kripto; serta pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga transparan dan wajar yang sesuai dengan tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga pada Bursa Berjangka.

Selanjutnya, segala Transaksi kripto yang dilakukan harus memiliki kepastian hukum serta perlindungan untuk Pelanggan Aset Kripto untuk melindungi konsumen. Sehingga hal tersebut seharusnya dapat menjamin konsumen agar tetap mencegah adanya penipuan dalam hal serah terima fisik Aset Kripto. Adapun syarat lain yang tertera dalam aturan yakni memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik aset kripto. Seluruh ketentuan dalam Peraturan BAPPEBTI yang mengatur penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.

Pada dasarnya dalam peraturan BAPPEBTI ini juga telah disebutkan bahwa jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Kripto sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan BAPPEBTI Pasal 3 ayat (3) yaitu *“Aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”*. Dalam penelitian ini penulis membahas terkait

perusahaan terbesar di Indonesia yang memberikan fasilitasi terkait Perdagangan Aset Kripto yaitu PT. Indodax. PT. Indodax telah terdaftar di BAPPEBTI sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto Nomor 002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020 yang terdaftar pada tanggal 29 Januari 2020 dan telah mendapatkan 2 sertifikasi ISO yaitu pada tahun 2019 yaitu ISO 9001:2015 dan ISO 27001: 2013 kemudian pada tahun 2021 yaitu ISO 27017:2015 (Indodax, 2022). Sehingga PT. Indodax sebagai pedagang Aset Kripto telah memenuhi persyaratan yang telah tertuang dalam Peraturan ini.

PT. Indodax Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan “Indodax”) adalah perusahaan Bursa Aset Digital yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia (Anggraeni, 2021). Indodax beroperasi sejak tahun 2014 yang didirikan oleh Oscar Darmawan dan William Sutanto., telah aktif dan melayani kurang lebih 4 (empat) juta member di 80 (delapan puluh) Negara dan menyediakan lebih dari 160 Jenis aset uang kripto untuk diperjual belikan. Ada lebih dari 10 juta member dengan volume trading mencapai Rp. 3 triliun perbulannya. Berdasarkan *web traffic ICO Analytics* Indodax dikenal sebagai platform dengan likuiditas tinggi dan beberapa kali menempati posisi ke-empat marketplace aset kripto terbaik di dunia (Kosasih, 2021).

Pada tahun 2014 Indodax didirikan dengan nama Bitcoin Indonesia atau dikenal sebagai Bitcoin.co.id. Selanjutnya pada tahun 2018, Biatcoin Indonesia mengganti Namanya menjadi Indodax atau Indonesia Digital Asset atau indodax.com. Namun penggantian pada tahun ini bertepatan dengan Indonesia yang sedang berupaya mengganti transaksi yang awalnya berbasis uang tunai menjadi cashless. Berturut pada hal tersebut maka CEO Indodax kembali mengganti nama menjadi Indonesia Bitcoin and *Crypto Exchange* karena banyak masyarakat yang mengenal Indodax sebagai sebuah sistem pembayaran. Sehingga Oscar Darmawan menekankan bahwa tujuan didirikan Indodax bukan sebagai sistem pembayaran melainkan untuk memberi pelayanan dan *support* yang lebih kepada pengguna (Indodax, 2022) .

Identifikasi Kasus Penipuan Uang Kripto untuk mengetahui Modus Operandi

Sebelum membahas lebih dalam mengenai restitusi sebagai perlindungan hukum korban dalam pengembalian haknya di penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk melakukan pengidentifikasian terlebih dahulu kasus konkret dan *inkracht* terkait penipuan uang kripto yang ada di Indonesia. *Inkracht* atau *inkracht van gewijsde* mempunyai definisi yang berarti berkekuatan hukum tetap. Yang berarti satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut penulis gunakan untuk mencari karakteristik yang muncul dalam diri pelaku sehingga berguna sebagai acuan masyarakat agar meminimalisir penipuan-penipuan ini.

Penelitian menggunakan metode pendekatan kasus ini dapat dijadikan *ratio legis* dalam merumuskan sistem upaya pengembalian hak korban penipuan yakni dalam restitusi atau ganti kerugian. Identifikasi kasus penipuan uang kripto ini akan difokuskan pada komponen-komponen pelaku dan korban terutama untuk mengetahui modus serta kerugian materiil yang dialami oleh korban. Modus dalam hukum disebut sebagai modus operandi didefinisikan sebagai cara terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan pelaku untuk mengelabui seseorang. Identifikasi kasus penipuan uang kripto diuraikan dalam penjelasan tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi kasus penipuan uang kripto

NO.	KASUS	DESKRIPSI	KERUGIAN
1	Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sby	<ul style="list-style-type: none">- Pelaku memperkenalkan dirinya dengan nama palsu- Pelaku merupakan perseorangan sebagai trader atau pemilik account di Indodax- Pelaku memposting iklan penawaran mengenai trading bitcoin di Facebook	Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 159.000.000, -

		<ul style="list-style-type: none">- Saat ada klien tertarik dan bertanya di iklan tersebut pelaku mengajak bertemu secara langsung di Mall Tunjungan Plaza Surabaya- Pelaku memberi penawaran jika menggunakan jasanya mendapat keuntungan tiap bulan sebesar 10% sampai dengan 15% tiap bulannya; uang bisa ditarik atau dicairkan sewaktu-waktu dan Modal yang telah disetorkan ke pelaku dijamin tidak akan hilang;- Pelaku menebar alibi bahwa dia telah berpengalaman dalam trader dan selalu mendapatkan keuntungan- Pelaku tidak memberi tahu kekurangan pasar bitcoin yang sewaktu-waktu <i>loss</i>- Melakukan pengiriman uang secara bertahap, pertama dengan pembuatan akun "Luno" sebagai dompet	
--	--	--	--

		<p>digital antara pelaku dengan korban, selanjutnya melalui rekening pribadi pelaku atau ibu Pelaku dengan alasan dan selanjutnya dibelikan saldo BTC di orang ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaku tidak pernah memberitahukan mengenai transaksi maupun keuntungan kepada korban- Pelaku menyuruh korban untuk menambahkan modalnya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan berkata bahwa tidak mungkin atau tidak akan mengalami kerugian- Pelaku memutar balikkan uang seakan-akan menjadi keuntungan korban dan nantinya terus akan meminta pengiriman modal secara bertahap- Disaat korban meminta kembalinya dana yang telah	
--	--	---	--

		<p>diberikan, pelaku mengatakan bahwa dana tidak dapat ditarik dengan alasan dana tidak dapat dilakukan penarikan dikarenakan trading loss</p> <p>- Putusan:</p> <p>Bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</p>	
2	Putusan Nomor 170/Pid.Sus/PN.J kt.Brt	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku sebagai pemilik perusahaan trading yaitu Bitmex 10% dengan platform Indodax - Pelaku sebagai pengelola dana investor (trader) untuk di tradingkan pada akun Indodax - Pelaku membuat iklan penawaran melalui media sosial Whatsapp - Pelaku memberikan penawaran jika memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Korban ke-satu mengalami kerugian Rp. 500.000.000, - - Korban ke-dua selaku teman korban ke-satu mengalami kerugian Rp. 1.000.000.000, -

		<p>modal besar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 50%</p> <ul style="list-style-type: none">- Nilai modal yang di investasikan dan akan diberikan dalam jangka waktu 2 minggu sehingga atas penawaran tersebut korban ke-satu memberikan modal Rp.500.000.000, - dan korban ke-dua memberikan Rp. 1.000.000.000, -- Transaksi dilakukan dengan rekening pribadi pelaku- Disaat para korban meminta kembalinya dana yang telah diberikan, pelaku mengatakan bahwa dana tidak dapat ditarik dengan alasan dana tidak dapat dilakukan penarikan dikarenakan trading loss- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan di awal, uang para korban tidak diberikan kembali	
--	--	---	--

		<p>kepada korban ke-satu dan korban ke-dua baik uang modal maupun uang keuntungan.</p> <p>- Putusan:</p> <p>Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan; Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun</p>	
--	--	--	--

Jika memperhatikan deskripsi kasus dalam tabel diatas, maka dapat diketahui bagaimana cara pelaku meloloskan modusnya untuk mengelabui seseorang dalam hal penipuan uang kripto di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- *Pertama*, Pelaku merupakan perseorangan pribadi yang memperkenalkan dirinya dengan menggunakan nama palsu atau nama samaran; mempunyai akun pribadi di Platform yang disediakan oleh Indodax. Sebelum benar-benar mewujudkan kehendak jahatnya, mereka para pelaku dengan sengaja membuat akun atau bahkan sampai dengan membuat perusahaan guna menarik kepercayaan seseorang untuk tujuan menguntungkan diri sendiri.
- *Kedua*, adanya hubungan keperdataan yang telah dibentuk diantara pelaku dan korban. Setelah pembuatan akun ataupun pendirian perusahaan yang selanjutnya melakukan penawaran-penawaran yang menjadikannya hubungan keperdataan terlebih dahulu dengan para korban. Pada kasus tersebut yang tertuang dalam table, hubungan keperdataan yang terbentuk yatu pelaku dan korban menjalin perikatan dalam bentuk perjanjian dengan tujuan yang sebenarnya saling menguntungkan. Perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan, sayangnya dalam hal penipuan ini kebanyakan perikatan yang

dilakukan yaitu hanya melalui lisan tanpa adanya suatu akta atau perjanjian tertulis. Sehingga dalam hal penipuan uang kripto ini perjanjian yang dilakukan adalah sebagai mitra kerjasama penanaman modal (investasi aset kripto).

- *Ketiga*, dalam 2 (dua) kasus putusan tersebut terjadinya kegiatan penghimpunan atau penarikan sejumlah besar dana yang disebut dengan modus *skema ponzi* atau dapat disebut juga *money game*. Modus skema ponzi atau money game ini merupakan modus investasi palsu yang banyak ditawarkan dengan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi. Pada umumnya, masyarakat tergiur tanpa menyelidiki terlebih dahulu kredibilitas dan legalitas dari perusahaan atau identitas terkait. Modus ini memiliki ciri utama yaitu diantaranya adalah pembayaran keuntungan nasabah (investor) lama dengan menggunakan uang investasi nasabah baru, selanjutnya adanya penawaran yang memuat janji-janji dengan keuntungan besar dan cenderung tidak rasional atau tidak masuk akal karena tidak didasarkan pada model bisnis yang sebenarnya (Carey & Webb, 2017). Modus ini tentu sangat membutuhkan aliran dana yang konsisten dari nasabah atau investor baru, oleh karena itu kegiatan usaha dan penawaran ini kemudian didukung dengan berbagai teknik pemasaran, mulai dari pembentukan jaringan pemasaran (seperti skema multi level marketing), pendirian kantor cabang, perekrutan agen pemasaran, mengadakan promosi yang besar atau bahkan bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki reputasi dan kredibilitas di mata masyarakat (seperti artis, tokoh politik, tokoh agama, dan sebagainya). Pada kasus-kasus yang telah diidentifikasi, modus-modus penawaran ini yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menyetorkan atau menanamkan dananya pada kegiatan usaha pelaku. Karakteristik penghimpunan atau penarikan sejumlah dana besar dari masyarakat (sejumlah besar orang) ini menjadi penyebab utama suatu kejahatan penipuan (Setiawan, 2020).
- *Keempat*, Dikarenakan tidak adanya pengawasan dan manajemen kontrol lainnya, maka keadaan demikian yang terjadi dalam putusan kesatu dan kedua menjadikan elemen peluang (*opportunity*) dari alasan terjadinya kecurangan (Setiawan, 2020). Selanjutnya

pelaku dapat dengan mudah melakukan berbagai penyimpangan dan perbuatan curang yang berujung pada kejahatan seperti manipulasi atas transaksi dan laporan keuangan hingga dana yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Sepereti halnya dalam kasus kesatu, dalam Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN.Sby telah menyebutkan fakta hukumnya bahwa uang investor sempat dibelikan handphone pribadi sang pelaku, serta tidak adanya pelaporan transaksi sama sekali di kedua kasus tersebut..

- *Kelima*, terjadinya transaksi keuangan yang kompleks secara bertahap. Penghimpunan atau penarikan dana-dana dalam jumlah besar dari banyak pihak, maka berimplikasi pula pada banyaknya transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan para pihak. Transaksi yang banyak ini kemudian bercampur dengan transaksi-transaksi untuk kepentingan pribadi pendiri atau pengendali korporasi, termasuk juga transaksi-transaksi dengan tujuan kecurangan atau manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku., yang pada akhirnya menciptakan rangkaian transaksi-transaksi yang kompleks.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, didapati kesimpulan yakni sekalipun melanggar berbagai ketentuan hukum, perbuatan pelaku tersebut tetap harus dipahami hakikatnya sebagai kejahatan penipuan, bukan semata-mata karena memenuhi rumusan delik penipuan menurut KUHP, tetapi karena perbuatan-perbuatan tersebut pasti berpokok pada kehendak jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan atau hak-hak yang secara hukum milik orang lain serta tindakan jahat (*actus reus*) berupa penyiasatan atas kebenaran atau menggunakan tipu muslihat apapun bentuknya dimana tipu muslihat yang digunakan ialah menebar kebohongan, pemalsuan; tipu daya.

Analisis Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto dengan Pemberian Restitusi.

Dalam setiap tindak pidana di bidang perekonomian, ada 3 (tiga) komponen yang selalu melekat didalamnya, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil daripada tindak pidana. Hasil daripada tindak pidana yang didapat dapat berupa uang atau harta kekayaan yakni bagi pelaku tindak pidana menganggap harta kekayaan atau aset dari tindakannya

merupakan "*live blood of crime*". Hal tersebut disebut pula sebagai tulang punggung bdaripada kejahatan itu sendiri, yang berarti bahwa hasil kejahatan diibaratkan sebagai "aliran darah" yang menghidupi kejahatannya sekaligus merupakan titik terlemah dari sebuah rantai kejahatan.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, Korban kejahatan selalu "dilupakan". Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana Pelaku kejahatan guna memberikan penjeraan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian di persidangan. Dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap hak-hak Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sangat minim. Padahal kurangnya perhatian yang diberikan terhadap Korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana. Apabila sistem peradilan semakin lemah dalam memberikan penyelesaian konflik kejahatan dalam masyarakat, maka lambat laun akan terjadi degradasi kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum. Sehingga tidak heran jika pihak Korban atau keluarganya beserta masyarakat melakukan tindakan "*main hakim sendiri*" sebagai ekspresi dari rasa kecewa terhadap minimnya perlindungan hukum terhadap Korban.

perlindungan hak-hak asasi Pelaku kejahatan mulai dari sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi (pemulihan dari kerugian atau penderitaan) yang diterima oleh Korban kejahatan. Oleh karenanya Mudzakkir menyatakan bahwa adalah aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum pidana, sementara hak-hak asasinya orang yang menjadi Korban dari suatu kejahatan yang notabene tidak bersalah tidak dilindungi konstitusi (Pramudiya, 2021) .

Seharusnya korban tindak penipuan harus dilindungi sebab pada waktu Korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, Korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi yang diharapkannya. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, peranan Korban tidak diperhatikan lagi (Setiawan, 2020). Oleh karena itu menurut Mudzakkir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu

(delik aduan), saksi (perkara pidana) dan pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan (Arifin, 2019) .

Seiring dengan berjalannya waktu, negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan (restitusi). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (restitusi) (Sofian, 2014).

Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap Korban. salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi. Setidaknya terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway yaitu:(Takariawan et al., 2018)

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Adapun pengertian ganti rugi menurut Jeremy Bentham, adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.²⁶ Sementara itu menurut Mardjono Reksodiputro:(Reksodiputro, 2008)

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh institusi resmi dari dana negara yang dinamai dengan kompensasi atau *compensation* dan yang dibayar oleh pelaku yang dinamakan atau disebut sebagai restitusi atau *restitution*. Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua yaitu sebagai berikut:

1. Negara merasa bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku.

Dalam hal ini bentuk Kompensasi yang dapat diberikan yaitu dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali.

2. Bentuk lain adalah bantuan untuk mengganti penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan korban dan menghadapi pelaku untuk meminta ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang ini mengatur terkait bagaimana pemerintah menanggulangi proses globalisasi ekonomi yang semakin terbuka di pasar nasional. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Bahwa sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini penulis sebut dengan UU Perlindungan Konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 telah disebutkan bahwa "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Dalam hal ini maka yang dimaksud dengan Konsmen ialah

“orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Terkait hal tersebut maka korban atas penipuan uang kripto merupakan konsumen yang wajib dijamin kepastian hukumnya sebagai bentuk perlindungan kepada korban berdasarkan asas manfaat; keadilan; keseimbangan; keamanan; dan keselamatan konsumen; serta asas kepastian hukum.

Sedangkan terkait pelaku sebagai seseorang yang menawarkan dan melakukan jasa trader maka sebagai jasa didapati pengertian yakni *“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”*. Sedangkan dalam hal usaha penawaran akan jasanya pelaku menggunakan media *“promosi”* pada media sosial pribadi pelaku. Yang mana dalam Pasal 1 UU Perlindungan konsumen angka 6 telah disebutkan terkait definisi promosi adalah *“kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”*.

Tertuang dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsmen yang telah disebtkan bahwa perlindungan kinsmen mempunyai tujuan yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen telah disebutkan terkait yang menjadi Hak konsumen yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya sebagai pelaku usaha dalam hal jasa trader yang melakukan penawaran atau promosi maka didapati perbuatan yang dilarang bagio pelaku usaha berdasarakan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf i, huruf j, huruf k dalam UU Perlindungan Konsumen yakni *Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah*

Huruf (c) dan Huruf (i)

... *“barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu” ... dan ... “secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain” ...*

Huruf (j) dan Huruf (k)

“menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap” dan “menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang telah disebutkan dalam Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan terkait siapapun pelaku usaha diri sendiri maupun yang berbadan hukum dalam menawarkan jasa trading kripto dilarang melakukan penawaran, promosi, dan pengiklanan tidak boleh memiliki keuntungan tertentu; secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/jasa lain; menggunakan kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko; serta tidak boleh menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Selanjutnya dalam hal pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 19, yakni

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ditinjau dari perspektif hukum normatif, maka pengertian restitusi telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut dengan "UU PSK") yakni "*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga*".

Sebagai upaya tindak lanjut terhadap perlindungan hukum, maka dalam Pasal 5 telah disebutkan, bahwa:

- (1) Saksi dan Korban berhak
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana

Pasal 7 A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pengembalian hak dengan pemulihan korban, dimana pelaku mengganti kerugian pada korban. Restitusi pada dasarnya dapat diberikan karena telah diatur beberapa peraturan Perundang-Undangan. *Pertama*, yakni seperti halnya didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya diterangkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dimana setiap orangnya berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. *Kedua*, hal terkait antara trader kripto dengan konsumen sebagai investor maka hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini penulis sebut dengan UU Perlindungan Konsumen bahwa "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga dengan adanya restitusi dapat lebih diutamakan agar hak-hak tersebut terpenuhi dan terlindungi sesuai konsep pendekatan *restorative justice*. bahwa bentuk pemulihan sebagai pengembalian hak kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka

korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2002). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(21), 23–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3>
- Anggraeni, R. (2021). Indodax Hadirkan Pusat Edukasi Blockchain dan Aset Kripto. *Sindonews.Com*. <https://ekbis.sindonews.com/read/441790/178/indodax-hadirkan-pusat-edukasi-blockchain-dan-aset-kripto-1622383556>
- Ankaa Wijaya, D. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*.
- Ardela, F. (2020). *Bursa Berjangka*. Finansialku. <https://www.finansialku.com/bursa-berjangka/>
- Arifin, U. (2019). *Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan*. October.
- Bank Indonesia. (2008). *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*.
- Carey, C., & Webb, J. K. (2017). Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 589–600. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0042>
- Indodax. (2022). *Tentang Indodax*. <https://Blog.Indodax.Com/Newsroom-about-Ut/>.
- Kosasih, D. T. (2021). Penjelasan Bos Indodax Terkait Uang Kripto. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/saham/read/4564236/penjelasan-bos-indodax-terkait-uang-kripto>
- Mutia, F. (2021). *Bursa Berjangka: Pengertian dan Bedanya dengan Bursa Saham*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2021/10/21/210803326/bursa-berjangka-pengertian-dan-bedanya-dengan-bursa-saham>
- Pramudiya, K. F. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Ratna, M., & Sari, P. (2018). *PENGAWASAN BAPPEBTI (BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI) TERHADAP PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TINDAKAN MENYALAHGUNAKAN DANA NASABAH*.
- Reksodiputro, M. (2008). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Vol. 2).
- Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 230. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p02>

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sofian, A. (2014). *Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Sukirno Sudono. (2000). *Ekonomi pembangunan : proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan* (2nd ed., Vol. 2).
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *IJNS: Indonesian Journal of Network & Security*, 6(1), 53–61.
<https://doi.org/10.55181/ijns.v6i1.1449>
- Takariawan, A., Sherly, D., & Putri, A. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art>
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(2).
<https://doi.org/10.1017/S0269888907001014>